




Amicus Curiae

**PERKARA PIDANA NO. 14/PID.SUS/2024/PN JPA
atas nama Daniel Fritz Maurits Tangkilisan
di Pengadilan Jepara**



LSJ



**PUSAT KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL
(CENTER FOR LAW AND SOCIAL JUSTICE)**
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jalan Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, D. I. Yogyakarta 55281
Telp./Fax.: (0274) 512781 (ext: 2110), Email: lsj.law@ugm.ac.id

Yogyakarta, 26 Maret 2024

AMICUS CURIAE

atas

PERKARA PIDANA NO. 14/PID.SUS/2024/PN JPA,
atas nama Daniel Fritz Maurits Tangkilisan
di Pengadilan Jepara

A. PENDAHULUAN

1. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (*Law and Social Justice/LSJ*) merupakan sebuah lembaga studi yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Yogyakarta. LSJ FH UGM berdiri sejak Maret 2023 dan sampai saat ini telah bergerak secara progresif dalam mengkaji isu-isu hukum dan keadilan sosial. Tujuan LSJ FH UGM adalah menemukan definisi “keadilan sosial” sebagai suatu norma yang hidup di masyarakat, dalam dua pengertian, yakni: 1) keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat, serta; 2) realitas yang tercermin dari campur tangan negara maupun penegak hukum sebagai tonggak dalam mewujudkannya.
2. LSJ FH UGM beranggotakan akademisi hukum dari berbagai bidang keahlian seperti: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum lingkungan, hukum internasional, hukum adat, hukum agraria, dan hukum perdata. Selain akademisi, pula diperkuat oleh peneliti, khususnya associate research fellow (ARF), yang berasal dari mahasiswa hukum lintas disiplin, pula pascasarjana. Seluruh anggota LSJ FH UGM memiliki kesamaan dalam hal penggunaan perspektif hak asasi manusia (HAM) untuk memberikan pendapat akademisnya terhadap berbagai permasalahan hukum. Dalam merumuskan dan mencapai tujuannya terkait keadilan sosial, LSJ FH UGM juga secara aktif memperhatikan dan menyuarakan pemenuhan HAM dalam isu-isu spesifik, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan akademis.
3. Sejauh ini, kegiatan yang telah dilakukan oleh LSJ FH UGM untuk mencapai tujuannya tersebut mengambil bentuk beragam, seperti: diskusi akademis, bedah buku, dan temu-bincang dengan masyarakat korban ketidakadilan struktural dengan kolaborasi bersama lembaga-lembaga lain di dalam maupun di luar lingkungan FH UGM. LSJ secara kelembagaan maupun individual, terlibat dalam memberikan argumen hukum, pertimbangan kepada hakim, baik sebagai ahli ataupun dengan

bentuk *amici*, termasuk terakhir dalam Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 yang membatalkan pasal-pasal KUHP terkait upaya maju jaminan kebebasan ekspresi telah melibatkan Ketua LSJ, Sdr. Herlambang P. Wiratraman, sebagai ahli dalam perkara UU ITE tersebut.

4. Berdasarkan poin-poin yang telah disebutkan di atas, LSJ FH UGM merasa memiliki kepentingan, bahkan berkewajiban, untuk menyerahkan *amicus curiae* atas perkara NO. 14/PID.SUS/2024/PN JPA kepada Majelis Hakim yang menangani kasus *a quo*.
5. Penyusunan *amicus curiae* ini diarahkan untuk menjelaskan beberapa perspektif terhadap permasalahan dalam kasus *a quo*, yakni:
 - a. Menjelaskan argumen-argumen utama yang menurut pandangan LSJ FH UGM selaku *amici* sebagai alasan pokok bagi hakim untuk tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus *a quo*;
 - b. Menguraikan peran penting Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim dalam kasus *a quo*, untuk mengeluarkan putusan yang dapat menjadi benteng pelindung bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan akademis di Indonesia;
 - c. Memberikan pedoman-anjuran bagi Majelis Hakim dalam menggunakan doktrin dan aturan dari sistem HAM internasional sebagai rujukan pertimbangan dalam memutus kasus *a quo*.

B. AMICUS CURIAE DALAM PRAKTIK PENGADILAN INDONESIA

1. Tradisi mengenai *Amicus Curiae* (*amici, pl.*) berasal dari hukum Romawi dan mulai dipraktikkan pada abad ke-9. Pada awalnya, praktek *amicus curiae* digunakan oleh negara-negara dengan sistem hukum *Common Law*. Akan tetapi, sekarang *amicus curiae* lazim digunakan pada negara dengan sistem hukum *Civil Law*.
2. *Amicus Curiae* lazim disebut sebagai “*friends of court*”, yaitu masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.¹ Dalam normatifnya seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal inilah yang menjadi dasar praktek *amicus curiae* dapat diterapkan dalam sistem hukum *Civil Law*, sebab dengan adanya ***Amicus Curiae* dapat membantu hakim dalam memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat di masyarakat.**
3. Dalam konteks adjudikasi konstitusi, relevansi *Amicus Curiae* di Indonesia dapat dirujuk pada Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya” atau “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung

¹ Ridha Wahyuni, Atik Wananti 2022. Optimalisasi Kewenangan *Amicus Curiae* Komnas Ham Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Berdimensi Hak Asasi Manusia, Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022).

terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud.”

4. Dalam konteks peradilan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengindikasikan relevansi praktek *Amicus Curiae*. Pasal 180 Ayat (1) KUHAP menyatakan: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”
5. Laporan dari *All England Report* menjelaskan gambaran *Amicus Curiae* sebagai:
 - Fungsi utama *Amicus Curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - *Amicus Curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*Lawyer*);
 - *Amicus Curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, tetapi memiliki kepentingan dalam suatu kasus; dan izin untuk berpartisipasi sebagai *Amicus Curiae*.²
6. Beberapa praktek *Amicus Curiae* dalam lingkup peradilan di Indonesia adalah sebagaimana berikut:
 - *Amicus Brief* Komnas HAM terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik (UU ITE) dengan terperiksa Sdri. Stella Monika dengan pelapor pimpinan Klinik kecantikan L’Viors Surabaya” berdasarkan Perkara No. 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby (Tindak Pidana ITE).
 - *Amicus Brief* Komnas HAM terhadap kasus Tindak Pidana Pencemaran nama baik dengan terperiksa Sdr. Benny Edward atas dugaan tindak pidana UU No. 11/2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
 - *Amicus Brief* Komnas HAM terhadap perkara Tata Usaha Negara (TUN) terkait gugatan terhadap tidak dilaksanakannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Badan Usaha Milik Daerah terkait penyediaan saluran air minum/air bersih kepada perumahan warga di perumahan Sentul City Kabupaten Bogor. Dalam perkara sengketa pemenuhan hak atas air bersih antara warga perumahan Sentul City melawan pimpinan Pemuda Tirta Kahuripan Sentul City. Berdasarkan perkara No. 28/G/TF/2021/PTUN Bandung (Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)).
 - *Amicus Brief* Komnas HAM terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup terhadap kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta. Gugatan diajukan oleh Koalisi Ibu Kota terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Presiden RI. Berdasarkan register perkara No. 374/Pdt/G/LH/2019 (sengketa perdata).
 - Amicus ICJR, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Dalam perkara tindak pidana Kejahatan Terhadap keamanan Negara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Perkara 559/Pid.B/2017/PN.Byw

² Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), “*Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Untuk Pengadilan Negeri Semarang Dalam Perkara No. 760/Pid.B/2020/PN Smg”, Jakarta: April, 2020, para. 13. Akses: <https://icjr.or.id/icjr-kirimkan-amicus-curiae-sahabat-pengadilan-kepada-pengadilan-negeri-semarang-untuk-kasus-kriminalisasi-mahasiswa-protas-omnibus-law/>.

atas nama terdakwa Heri Budiawan tentang hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat

7. Praktek *Amicus Curiae* bukanlah sebuah tindakan yang mengintervensi kebebasan dan independensi hakim, melainkan membantu hakim dalam memutus sebuah perkara yang mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan lewat putusan yang bijaksana. Hal ini sesuai dengan adagium hukum yaitu “*Judex debet judicare secundum allegata et probata.*” (Seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan).

C. SAHABAT, AMICUS CURIAE

Secara kelembagaan, **PUSAT KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL/LSJ** (*Center for Law and Social Justice*), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. KRONOLOGI PERKARA

- Pada tanggal 12 November 2022, Daniel mengunggah video berdurasi 6 menit 3 detik di akun *Facebook* miliknya pribadi. Video memperlihatkan kondisi pesisir Karimunjawa yang terkena dampak limbah dari tambak udang di sekitar. Video tersebut dikomentari oleh beberapa orang, yang kemudian dibalas oleh Daniel. Salah satu balasannya berbunyi: “*Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kayak ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan.*”;
- Komentar tersebut dilaporkan oleh Ridwan, salah satu warga Karimunjawa, ke Polres Jepara pada tanggal 8 Februari 2023. Proses penyelidikan berlanjut sampai Daniel ditahan pada tanggal 7 Desember 2023;
- Pada tanggal 23 Januari 2024, berkas perkara Daniel dinyatakan lengkap dan dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jepara;
- Sidang pertama di Pengadilan Negeri Jepara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2024. dakwaan terhadap Daniel yakni melanggar pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal 45A ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Pada tanggal 19 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah.

E. PENDAPAT HUKUM

1. Perlindungan Bagi Pembela Lingkungan

Perkembangan hukum lingkungan modern tidak bisa dilepaskan dari aspek agensi para pembela lingkungan.³ Sentralnya peranan mereka dalam advokasi

³ Richard J. Lazarus, 2004, *The Making of Environmental Law*, University Chicago Press, Chicago.

lingkungan hidup telah membuatnya rentan untuk menjadi target serangan dari kelompok-kelompok yang kepentingannya terganggu, termasuk menggunakan mekanisme hukum. Dalam kepustakaan hukum lingkungan, serangan melalui mekanisme hukum ini dikenal dengan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang dipopulerkan oleh Pring dan Canan. Meski mereka mendefinisikan secara tegas tentang apa itu SLAPP, Pring dan Canan mengungkapkan tiga karakter dasar perkara dapat dikategorikan sebagai SLAPP. Pertama, SLAPP merupakan upaya balas dendam serta pembungkaman melalui mekanisme hukum, termasuk pengadilan.⁴ Kedua, SLAPP biasanya digunakan bukan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan pokok yang menjadi sumber konflik namun merupakan permainan baru (kamufase) melalui pengadilan karena pengadilan cenderung fokus pada batasan legal-formal dari kasus yang dihadapkan padanya.⁵ Ketiga, SLAPP merupakan taktik untuk mengeringkan sumber daya, energi, komitmen dan kohesi sosial dalam melakukan advokasi atas permasalahan pokok.⁶ Dengan kata lain, sumber daya dan energi yang tadinya digalang untuk mendukung advokasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan digunakan untuk merespon perkara SLAPP sehingga cepat atau lambat sumber daya dan energi tersebut akan habis dan advokasinya pun akan menjadi layu. Itu merupakan tujuan utama dari pihak yang merasa terganggu oleh advokasi yang dilakukan oleh pembela lingkungan.

Menurut George W. Pring dan Penelope Canan, penyerangan terhadap pembela lingkungan menggunakan mekanisme hukum memiliki tiga motivasi, yaitu: (1) *conflict transformation* (pengalihan konflik), di mana SLAPP bertujuan untuk mengarahkan konflik lingkungan yang bernuansa publik menjadi perkara yang bernuansa pribadi; (2) *forum transformation* (pengalihan forum), dimana SLAPP memiliki motivasi untuk mengalihkan forum publik yang digunakan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ke dalam forum pengadilan (yudisial) yang bersifat legal-formal; dan (3) *issue transformation* (pengalihan isu), dimana SLAPP didesain untuk mengalihkan isu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi permasalahan tindak pidana yang menargetkan figur-figur penting dalam advokasi. Dalam konteks negara berkembang, Wardana menambahkan motivasi SLAPP satu lagi yang ia sebut sebagai *identity transformation* (transformasi identitas), di mana melalui SLAPP pembela lingkungan dilabelkan sebagai kriminal, komunis, teroris, anti-pembangunan, atau sebutan yang bernuansa negatif lainnya dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari dukungan publik lebih luas.⁷

⁴ George W. Pring dan Penelope Canan, 1996, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press, hlm. 212.

⁵ George W. Pring dan Penelope Canan, 1996, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press, hlm. 212.

⁶ George W. Pring dan Penelope Canan, 1996, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press, hlm. 212.

⁷ Agung Wardana, "The Risk of Protecting the Environment: Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP) in Post-Authoritarian Indonesia," (2021) 22 (1) Policy Matters 55-67.

Merespon penyerangan terhadap pembela hak asasi manusia, termasuk di dalamnya pembela lingkungan, komunitas internasional telah mengambil langkah. Pada 1999, Badan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi sebuah Resolusi A/RES/53/144 berjudul *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms* atau yang biasa dikenal dengan Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Meski bukan merupakan instrumen hukum internasional yang mengikat (*hard law*), Deklarasi ini membuat hak dan tanggung jawab dari individu, masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan bagi para pembela HAM dalam bekerja. Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM menyatakan bahwa: “*Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels* [Setiap orang memiliki hak, secara individual maupun dalam hubungannya dengan yang lain, untuk mempromosikan dan berupaya melindungi dan merealisasikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional].”

Secara domestik, Indonesia juga telah mengakui HAM sebagai nilai-nilai universal dalam konstitusinya. Selain itu Indonesia juga telah mengeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara umum memberikan perlindungan kepada warga negara. Maraknya penyerangan terhadap pembela lingkungan menjadi pertimbangan penting untuk diadopsinya Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dengan tegas menyatakan bahwa orang yang berjuang untuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun digugat secara perdata. Apabila dibandingkan dengan batasan SLAPP yang disebutkan oleh Pring dan Canan, pengaturan Anti-SLAPP dalam Pasal 66 UUPPLH ini sebenarnya telah bersifat ‘progresif’ karena lingkupnya tidak saja tuntutan perdata saja tapi juga termasuk penggunaan mekanisme pidana bagi setiap orang yang sedang berjuang membela lingkungan.⁸

Pada bulan Oktober 2022, Kejaksaan Agung memberlakukan Peraturan Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Juklak tersebut menetapkan bahwa 'setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata'. Untuk melindunginya, penuntut umum dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materiil, terutama terkait dengan (a) hubungan kausalitas antara laporan dan pengaduan tindak pidana dengan perbuatan tersangka dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (b) kualifikasi tersangka, antara lain sebagai aktivis lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup, korban yang terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, jurnalis, dan/atau masyarakat adat; (c) motif tersangka; (d) ada tidaknya sifat melawan

⁸ Agung Wardana, 2018, “Risiko Membela Lingkungan.” Kompas, 3 Januari.

hukum dan kesalahan; dan (e) ada tidaknya alasan pembenar dan pemaaf. Berdasarkan penelitian investigasi, jika jaksa penuntut umum percaya bahwa tindakan tersangka untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sah dan dengan itikad baik, tersangka tidak dapat dituntut secara pidana. Sama halnya dengan ketentuan Anti-SLAPP terkait pencemaran nama baik di Thailand, jaksa penuntut umum di Indonesia juga diinstruksikan untuk membatalkan kasus tersebut.

Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) juga telah menetapkan peraturan baru, yakni Perma No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menggantikan SK KMA No. 36 Tahun 2013. Perma baru ini menjabarkan beberapa hal penting yang belum dijelaskan dalam pedoman sebelumnya, termasuk mengenai SLAPP. Ruang lingkup tindakan dalam mengupayakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dilindungi oleh ketentuan anti SLAPP adalah: (1) memberikan saran atau penolakan terhadap kebijakan dan proyek dalam hal lingkungan hidup; (2) mengajukan keluhan, pengaduan, dan pelaporan pelanggaran hukum lingkungan hidup; (3) memberikan pendapat, saksi, dan ahli di depan pengadilan; (4) menyampaikan pendapat di ruang publik, pers, media sosial, demonstrasi, dan forum-forum lainnya; dan (4) berkomunikasi dengan negara atau lembaga pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, peraturan ini juga memberikan kriteria bagi hakim untuk menilai apakah suatu tuntutan pidana atau gugatan perdata merupakan SLAPP; jika ya, mereka dimandatkan untuk mengambil keputusan sementara untuk menghentikannya dengan segera. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi untuk menyatakan bahwa aparat penegak hukum dan pengadilan tidak memiliki aturan, pedoman dan pengetahuan dalam menangani perkara yang terindikasi SLAPP.

2. Kriminalisasi Daniel Merupakan Bentuk SLAPP

Dalam perkara pidana *a quo*, kita perlu menduduknya tidak semata-mata sebagai perkara pidana biasa. Namun lebih dari itu, perkara ini harus dilihat sebagai sebuah bentuk SLAPP karena terdakwa sedang berjuang untuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang terancam oleh adanya pencemaran yang disebabkan oleh limbah tambak udang. Perkara ini memenuhi tiga proses terjadinya SLAPP, yakni: tahap pertama, masyarakat mengambil posisi yang berseberangan dan mengungkapkan ketidaksetujuannya atas sebuah kegiatan dan/atau usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan; tahap kedua, pelaku kegiatan dan/atau usaha dalam hal ini perusahaan menilai bahwa penolakan masyarakat bertentangan dengan kepentingan dan tujuan perusahaan; dan tahap ketiga, penggunaan mekanisme hukum baik pidana maupun perdata dalam membungkam advokasi masyarakat.

- Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Pasal 28 ayat (3) UU ITE - discursive crime!

3. Preseden Pengadilan Yang Dapat Dijadikan Rujukan

Sebagai perkara SLAPP menggunakan mekanisme pidana, maka dalam memutuskan perkara a quo, Majelis Hakim dapat merujuk pada preseden pengadilan dalam Kasus Nomor 21/PID/2021/PT BBL yang merupakan putusan penting (*landmark cases*) dalam implementasi ketentuan Anti-SLAPP di ranah hukum pidana. Dalam kasus ini, enam ketua RT dan satu Aparatur Sipil Negara (Kasus Robandi, dkk vs NKRI) diancam dengan sanksi pidana dalam perjuangannya melawan pencemaran. Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan dakwaan pertama Pasal 228 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP⁹ jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Melalui Putusan No 475/Pid.B/2020/PN Sgl, Majelis Hakim pada tingkat pertama memutus Robandi, dkk bersalah melanggar Pasal 228 KUP Jo. Pasal 55 ayat (1) dan menghukum masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara satu bulan. Akan tetapi, pada tingkat banding, Majelis Hakim melalui Putusan No. 21/Pid/2021/PT BBL menerima permintaan banding Penasehat Hukum dan membatalkan Putusan No. 475/Pid.Sus/2020/PN Sgl. Majelis Hakim mengadili sendiri perkara tersebut dan memutus putusan lepas atas dasar Anti-SLAPP dengan menggunakan dasar hukum Pasal 66 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan SK Ketua Mahkamah Agung RI 36/KMA/SK/II/2013 (SK KMA). Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membubuhkan tanda tangan dan cap RT pada surat yang disodorkan oleh saksi Yuniot Man Sefendi, S.STP., ketika Para Terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai RT (belum ada surat pemberhentian sebagai Ketua RT) adalah merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum, namun perbuatan para Terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk memberikan partisipasi dalam masyarakat pada kepentingan publik atas efek pencemaran berupa bau yang diakibatkan oleh aktivitas produksi PT. BAA, sehingga Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala Tuntutan Pidana.¹⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tampaknya Majelis Hakim berpandangan bahwa meski terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya.¹¹ Hal ini karena Majelis Hakim menilai adanya alasan pembenar karena apa yang dilakukan para Terdakwa merupakan bentuk partisipasi dalam memperjuangkan kepentingan publik (lingkungan) yang dilindungi oleh Pasal 66 UU PPLH¹² sehingga menjatuhkan

⁹ Pasal 263 ayat (1) berbunyi: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

¹⁰ Putusan No. 21/Pid/2021/PT BBL, hlm. 29.

¹¹ M. Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 31.

¹² Majelis Hakim menguraikan bahwa Pasal 66 UUPPLH mengandung dua unsur utama, yakni: (1) partisipasi/ekspresi; dan (2) kepentingan publik (lingkungan).

putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van vervolging*)¹³ sebagai akibat dari dihapuskannya unsur kesalahan yang bersifat objektif.¹⁴

4. Doktrin Kepercayaan Publik dalam Sektor Lingkungan

Pemerintah wajib mengedepankan marwah *Public Trust Doctrine*/PTD (Doktrin Kepercayaan Publik) dalam akses SDA. Dalam konstruksi hukum Indonesia, kepercayaan public di Indonesia atas kelestarian lingkungan mulai meningkat seiring munculnya banyak organisasi nirlaba yang berfokus pada isu lingkungan. Tindakan untuk melindungi lingkungan ini merupakan manifestasi dari doktrin PTD yang menunjukkan bahwa kepentingan publik harus diperhatikan. Menurut Richard Frank, PTD merupakan doktrin yang menjadi dasar untuk hukum lingkungan dan manajemen SDA, yang menunjukkan adanya kewajiban pemerintah untuk menjaga dan melindungi kepentingan publik atas pengelolaan SDA.¹⁵

Doktrin PTD yang berasal dari zaman romawi, bertujuan untuk melindungi ruang umum yang bebas dan dapat diakses oleh publik dengan dasar kepercayaan yang diberikan oleh lembaga negara.¹⁶ Pada perkembangannya, PTD digunakan di berbagai negara dimana konsep trust atau kepercayaan melekat tanpa diperlukan bukti perjanjian tertulis dalam hubungan negara dan masyarakat.¹⁷ Di Amerika Serikat, pengaturan PTD dicantumkan dalam konstitusi negara--negara bagian untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan.¹⁸ Akan tetapi, meski tidak secara eksplisit di adopsi oleh seluruh negara bagian menjadi regulasi masyarakat di Amerika Serikat menjunjung tinggi manifestasi doktrin PTD ini dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi lintas generasi.¹⁹

Dalam Kontestasi PTD di hukum Indonesia Daud Silalahi menjelaskan bahwa konsep PTD adalah akar dari perundang-undangan lingkungan di

¹³ Lihat Putusan No. 21/Pid/2021/PT BBL, hlm. 32.

¹⁴ Lihat Adami Chazari, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 18.

¹⁵ C. Solomon. "The Newest Legal Tool to Fight Climate Change is as Old Ancient Rome", Outside, 2016, <https://www.outsideonline.com/2083441/newest-legal-tool-fight-climate-change-old-ancient--rome>, diakses tanggal 24 Maret 2024

¹⁶ H. M. Babcock. "Has the U.S. Supreme Court Finally Drained the Swamp of Takings Jurisprudence? The Impacts of *Lucas v. South Coastal Council on Wetlands and Coastal Barrier Beaches*". Harvard Environmental Law Review, Vol. 19, 1995; lihat juga Dowie, M. "Salmon and The Caesar: Will a Doctrine from The Roman Empire Sink Ocean Aquaculture?". September-October 2004. Tersedia di http://www.legalaffairs.org/issues/September-October-2004/termsofart_sepoct04.msp diakses tanggal 25 Maret 2024

¹⁷ Mary Christina Wood, "Advancing The Sovereign trust of Government to Safeguard The Environment for Present and Future Generations (Part II): Instilling A Fiduciary Obligation in Governance, Lewis & Clark Law School ENVTL L. Vol. 39, No. 91, (2009).

[4] Sun, H. "Toward A New Social-Political Theory of The Public Trust Doctrine". Vermont Law Review, Vol. 565, (2011)

¹⁸ Sun, H. "Toward A New Social-Political Theory of The Public Trust Doctrine". Vermont Law Review, Vol. 565, (2011)

¹⁹ Deklarasi Kongres untuk Kebijakan Nasional Lingkungan/ Congressional Declaration of National Environmental Policy No. 42 U.S.C. § 4331 (b) (1)), <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/4331>. Diakses tanggal 24 Maret 2024

Indonesia.²⁰ Konsep PTD erat kaitanya dengan prinsip common ownership/kepemilikan bersama dan kembali pada esensi awal dimana lingkungan, secara sah merupakan milik bersama, termasuk di antaranya adalah air, laut, tanah, udara dan sekitarnya. Selain itu, dimensi kepemilikan publik atas SDA tercermin pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang berbunyi: “Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan kata lain, tindakan seseorang untuk menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu manifestasi doktrin PTD yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Kriminalisasi Aktivis Lingkungan sama dengan Kehancuran Kepercayaan Publik

Dalam perkara pidana *a quo*, penulis setidaknya memperhatikan beberapa elemen yang hadir dalam kontestasi PTD. 1) adanya potensi konflik kepentingan umum dan swasta; 2) akses SDA dapat dinikmati langsung oleh masyarakat; 3) adanya kegiatan alih fungsi SDA; 4) jika hak SDA pada ruang umum tersebut terdegradasi, maka masyarakat boleh mengawal dan menyuarakan pendapatnya.²¹ Perkara ini memenuhi elemen PTD yang manifestasinya sengaja didegradasi oleh aparat penegak hukum (APH). Pertama, adanya pegiat lingkungan yang mengomentari lokasi pesisir karimunjawa yang beralih fungsi menjadi tambak udang; mengakibatkan adanya degradasi kualitas SDA dan menyuarakan pendapatnya mengawal kembalinya SDA ke proses awal.

Pembungkaman aktivis lingkungan di media sosial sebagai bentuk partisipasi public yang seharusnya menjadi masukan dapat memunculkan potensi adanya *wrongful conviction* atau peradilan sesat.²² Pertama, akomodasi partisipasi public dalam menjaga kelestarian lingkungan merupakan representasi hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak.²³ Kedua, terdapat semacam kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup sebagai tempat tinggal yang layak dan penunjang kesejahteraan hidup masyarakat.²⁴ Ketiga, kelangsungan atau eksistensi dari lingkungan hidup dan sumberdaya untuk dapat berkelanjutan dimanfaatkan oleh generasi masyarakat selanjutnya di masa depan perlu dijaga.²⁵

Eksistensi PTD Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal *a quo* dinilai merupakan perwujudan DKP di Indonesia atas dasar penguasaan sumber daya alam oleh negara dengan tujuan pengelolaan barang

²⁰ M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 9

²¹ Raphael D. Sagarin & Mary Turnipseed, “The Public Trust Doctrine: Where Ecology Meets Natural Resources Management”, *Annu Rev. Environ, Resour*, Vol. 37, (2012). hlm. 473-74

²² <https://www.hukumonline.com/berita/a/iwrongful-conviction-i--masalah-dalam-penegakan-hukum-pidana-1t5df1f22b2a2a0/> diakses tanggal 25 Maret 2024

²³ Douglas Quirke, *The Public Trust Doctrine: a Primer*, (Eugene: University of Oregon, 2016), hlm. 8

²⁴ *Ibid*, hlm 10.

²⁵ *Ibid*, hlm 13.

publik untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat. Peraturan tersebut berimplikasi pada terbukanya ruang untuk memperkuat peran partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Hal tersebut dilandasi oleh pemahaman bahwa peran publik dalam pembentukan kebijakan lingkungan hidup dengan paradigma DKP memiliki sejumlah tujuan. Pertama, PTD bertujuan mengimbangi pengaruh kepentingan pribadi atau korporasi terhadap pembentuk kebijakan. Kedua, PTD menjadi sarana untuk mengadvokasikan kepentingan masyarakat dari seluruh golongan dalam isu lingkungan hidup. Ketiga PTD memperkuat lobi politik yang berfokus pada masyarakat dan penghormatan terhadap rakyat dalam memanfaatkan atau menjaga SDA.²⁶ Oleh karena itu, partisipasi public yang terjadi pada perkara *a quo* berperan sangat besar sebagai bentuk manifestasi doktrin PTD di Indonesia

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan argumentasi yang diberikan di atas, bahwa kasus yang dihadapkan dalam persidangan perkara NO. 14/PID.SUS/2024/PN JPA atas nama Daniel Fritz Maurits Tangkilisan di Pengadilan Jepara, merupakan kasus yang terkait dengan aktivitasnya sebagai pembela lingkungan. Pernyataannya sebagai kritik, merupakan kritik yang *legitimate*, alias absah secara hukum (*legitimate expression*).

Penggunaan dakwaan pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal 45A ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan saja sama sekali tak relevan, melainkan pula bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas nama hukum (*legalised violation of human rights*). Justru sebaliknya, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, merupakan pejuang lingkungan hidup yang secara hukum wajib dilindungi sebagaimana perintah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Kami menyarankan agar majelis hakim tidak membawa ke arah peradilan sesat, yang sekadar formalisme penerapan aturan tanpa memahami perkembangan doktrin hukum, kemajuan sistem hukum Indonesia yang memberikan perlindungan hukum bagi pembela lingkungan, serta memperhatikan konteks hukum serta pula peristiwa hukum yang sedang terjadi dalam kasus *a quo*.

Hakim berkewajiban menjaga nilai keadilan sosial pula keadilan ekologis secara berseiring, sehingga hukum akan mendapatkan sisi kebermaknaan (*social significance of law*) di tengah peradaban kemanusiaan.

²⁶ Diolah dari W.D. Araiza, "Democracy, Distrust and the Public Trust: Process-Based Constitutional Theory, the Public Trust Doctrine and the Search for a Substantive Environmental Value", *UCLA Law Review* 385 (1997), hlm. 398-401

Demikian amicus kami, semoga menjadi bahan baik untuk dipertimbangkan majelis hakim yang menyidangkan.

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
(LSJ FH UGM)

Kontak komunikasi untuk amicus ini melalui:
Markus Togar Wijaya (+62 858-6761-8884)
Antonella (+62 896-1861-9360)